



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Misran bin Syamsudin**;
Tempat Lahir : Ujung Gele;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 03 Mei 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampong Timang Gajah Kecamatan Gajah Putih
Ujung Gele, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan pada tanggal 4 Januari 2018. Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Fakhuddin, S.H. Dkk., Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Pusat Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat (LP3M), beralamat di Jalan Simpang Tiga-Simpang Teritif Kampung Serule Kayu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 April 2018 Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Str;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Str tanggal 19 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Str tanggal 19 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MISRAN Bin SYAMSUDIN bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus kertas timah rokok yang masing-masing berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna hitam ;
 - 1 (satu) buah jaket lee warna biru Merk Wegos ;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia berwarna hitam orange.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Misran bin Syamsuddin secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana yang dituntut dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukumnya juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **MISRAN Bin SYAMSUDIN**, pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di depan Toko Mentos Jok Mobil, di Kp. Simpang Utama, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Radelong yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekitar pukul 11.30 WIB, terdakwa berkomunikasi dengan sdr. MISBAH (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Shabu untuk sdr. AAN (DPO) dan untuk dirinya sendiri, kemudian sdr. MISBAH memberitahu kepada terdakwa agar menjumpai seseorang yang telah dihubungi oleh sdr. MISBAH di daerah Gunung Salak, Kab. Aceh Utara untuk mendapatkan narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib setelah terdakwa sampai di gunung salak, kemudian terdakwa menunggu informasi berikutnya dari sdr. MISBAH, tidak lama kemudian datang seseorang mengaku teman sdr. MISBAH menghampiri terdakwa dengan mengatakan **"Abang yang dari buntul ya"** dijawab terdakwa **"Iya"**, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada rekan sdr. MISBAH tersebut sebagai alat pembayaran narkotika yang dibeli, kemudian atas pembayaran terdakwa tersebut rekan sdr. MISBAH memberikan 1 (satu) paket kecil berisi narkotika jenis Shabu dengan harga Rp. 300.000,- untuk terdakwa, 1 (satu) paket sedang berisi narkotika jenis Shabu dengan harga Rp. 400.000,- untuk sdr. AAN dan 1 (satu) paket kecil berisi narkotika jenis Shabu gratis untuk terdakwa.
- Selanjutnya setelah terdakwa mendapat narkotika tersebut kemudian membawanya pulang dan menunggu sdr. AAN di Kp. Simpang Utama, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah untuk memberikan 1 (satu) paket sedang berisi narkotika jenis Shabu dengan harga Rp. 400.000,- milik sdr. AAN hingga kemudian sekitar pukul 19.30 Wib datang saksi MUZNI dan saksi NULHADI AL AKBAR yang merupakan anggota sat narkoba Polres Bener Meriah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas timah rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik sedang transparan berisikan narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus kertas timah rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik kecil transparan berisikan narkotika jenis Shabu didalam kotak rokok merk DUNHILL yang terletak didalam saku jaket warna biru merk WEGOS yang dikenakan oleh terdakwa dan diakui oleh terdakwa sebagai miliknya dan titipan sdr. AAN.

- Bahwa perbuatan terdakwa membeli, menerima narkotika jenis Shabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 312/NNF/2018 tanggal 15 Januari 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **MISRAN Bin SYAMSUDIN**, pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di depan Toko Mentos Jok Mobil, di Kp. Simpang Utama, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah atau setidaknya didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Radelong yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 19.00 Wib, saksi MUZNY dan saksi NULHADI AL AKBAR yang merupakan anggota sat narkoba Polres Bener Meriah mendapatkan laporan dari masyarakat sekitar Kp. Simpang Utama, bahwa didepan salah satu Toko Jok Mobil di Kp. Simpang Utama, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah ada seorang laki-laki yang gerak-geriknya sangat mencurigakan.
- Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut, saksi MUZNY dan saksi NULHADI mendatangi toko tersebut. Sesampainya ditoko tersebut saksi MUZNY dan saksi NULHADI benar melihat terdakwa yang saat itu



- Kemudian saksi MUZNY dan saksi NULHADI menghampiri terdakwa dan mengaku sebagai anggota sat Narkoba Polres Bener Meriah dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi SUKRIADI pemilik toko Jok Mobil yang saat itu sedang berada didalam toko mendengar ada suara ribut didepan tokonya lalu keluar untuk memeriksa apa yang terjadi.
- Bahwa kemudian saksi MUZNY dan saksi NURHADI dengan didampingi saksi SUKRIADI melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa. Ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas timah rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik sedang transparan berisikan narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus kertas timah rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik kecil transparan berisikan narkotika jenis Shabu didalam kotak rokok merk DUNHILL yang terletak didalam saku jaket warna biru merk WEGOS yang dikenakan oleh terdakwa dan diakui oleh terdakwa sebagai miliknya dan titipan sdr. AAN.
- Bahwa barang bukti narkotika tersebut terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari seseorang yang tidak diketahui namanya namun merupakan rekan sdr. MISBAH (DPO) di daerah sekitar gunung salak, Kab. Aceh Utara pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekitar pukul 15.00 wib seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 312/NNF/2018 tanggal 15 Januari 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **MISRAN Bin SYAMSUDIN**, pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 38/pid.sus/2018/pn str

Radelong yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, **penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas terdakwa telah menggunakan narkotika jenis Shabu dengan cara meletakkan kristal narkotika jenis Shabu ke dalam kaca pirex yang sudah terpasang dalam tutup botol Aqua kecil, kemudian terdakwa membakar ujung kaca pirex tersebut dan setelah terbakar kemudian terdakwa menghisap asap yang keluar dari pembakaran kaca pirex dengan mulutnya melalui pipet yang juga sudah terpasang pada botol aqua tersebut.
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan secara bergantian dengan seseorang yang mengaku sebagai teman sdr. MISBAH (DPO).
- Bahwa setelah selesai menggunakan narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian terdakwa membawa pulang 1 (satu) paket kecil berisi narkotika jenis Shabu dengan harga Rp. 300.000,- milik terdakwa, 1 (satu) paket sedang berisi narkotika jenis Shabu dengan harga Rp. 400.000,- titipan sdr. AAN dan 1 (satu) paket kecil berisi narkotika jenis Shabu milik terdakwa yang sebelumnya telah terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari seseorang yang mengaku sebagai teman sdr. MISBAH (DPO) tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa menunggu sdr. AAN di Kp. Simpang Utama, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah untuk memberikan 1 (satu) paket sedang berisi narkotika jenis Shabu dengan harga Rp. 400.000,- milik sdr. AAN hingga kemudian sekitar pukul 19.30 Wib datang saksi MUZNI dan saksi NULHADI AL AKBAR yang merupakan anggota sat narkoba Polres Bener Meriah setelah mendapatkan laporan dari informan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas timah rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik sedang transparan berisikan narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus kertas timah rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik kecil transparan berisikan narkotika jenis Shabu didalam kotak rokok merk DUNHILL yang terletak didalam saku jaket warna biru merk WEGOS yang dikenakan oleh terdakwa dan diakui oleh terdakwa sebagai miliknya dan titipan sdr. AAN.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Shabu tersebut tidak ada memiliki izin atau resep pengobatan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: BAPU/001/I/2018/URKES tanggal 05 Januari 2018 yang dilakukan oleh

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Positif mengandung Unsur narkotika Golongan 1 jenis Shabu/Methamphetamin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sukriadi**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar pukul 19.30 Wib saat saksi berada di dapur sedang makan di rumah Saksi yang terletak di Kampung Simpang Utama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, lalu saksi mendengar suara pintu depan berbunyi keras seperti suara orang sedang mendobrak pintu;
 - Bahwa setelah memeriksanya, Saksi melihat polisi sedang menangkap Terdakwa, selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) bungkus timah rokok yang diduga berisikan shabu-shabu;
 - Bahwa kemudian petugas kepolisian memperlihatkan barang tersebut kepada Saksi;
 - Bahwa petugas memberitahukan 3 (tiga) bungkus timah rokok yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan dari kantong jaket lea sebelah kiri milik terdakwa;
 - Bahwa saat itu Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Bener Meriah;
 - Bahwa pada saat itu, selain Terdakwa juga ada 4 atau 5 (lima) orang yang ikut digeledah bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Muzny**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekitar pukul 19.30 Wib Saksi bersama dengan Saksi Nurhadi Al Akbar (anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Desa Simpang Utama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id wasannya di depan Toko Jok Mobil di Desa Simpang Utama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah ada seorang laki-laki yang mencurigakan sedang duduk;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama Saksi Nurhadi Al Akbar melakukan patroli di daerah Kampung Simpang Utama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama Saksi Nurhadi Al Akbar menemukan Terdakwa yang dalam keadaan mencurigakan, lalu mendekatinya;
- Bahwa ketika Saksi dan rekan datang, Terdakwa sedang duduk di depan toko, lalu dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) bungkus kertas timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket plastik sedang transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisikan 1 (satu) paket plastik kecil transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam kotak rokok merk Dunhill warna hitam didalam saku sebelah kiri jaket lea berwarna biru Merk WEGOS yang digunakan terdakwa dan 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam orange lalu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Bener Meriah untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan memperoleh Sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr Aan dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku sabu tersebut rencananya akan dijual kepada orang yang telah memesannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : : 01/SP.60044/2018 tanggal 05 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Pegadaian (Persero) Cabang Takengon MHD. Affandi Susanto NIK.P.91.16.13052 dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti atas nama Terdakwa Misran bin Syamsuddin dengan berat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor : Lab. 312 / NNF / 2018 tertanggal 15 Januari 2018 diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang telah dilakukan analisis Laboratorium oleh AKBP Zulni Erma Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Forensik Cabang Medan masing-masing selaku pemeriksa menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis atas nama Terdakwa Misran bin Syamsudin adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35/2009 tentang Narkotika

- Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh, Resort Bener Meriah, Nomor : BAPU/ 001/ I/ 2018/ URKES, tanggal 5 Januari 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Bripka Kalimashuri, Paur Kesehatan pada Kepolisian Resort Bener Meriah, yang hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa Urine Terdakwa Misran bin Syamsudin adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 Wib Sdr AAN menghubungi Terdakwa untuk jumpa, lalu Sdr AAN meminta Terdakwa untuk membeli shabu-shabu;
- Bahwa saat itu Sdr AAN meminta Terdakwa untuk menunggu di Desa Bener Kelipah, lalu langsung menuju ke daerah gunung salak;
- Bahwa setiba di gunung Salak, Terdakwa menghubungi Sdr Misbah dan memberitahukan Terdakwa sudah sampai lalu tidak lama kemudian datang dipenjual yang tidak Terdakwa kenal dan mengajak Terdakwa ke dalam semak-semak, setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu orang tersebut langsung menyerahkan shabu-shabu (tiga) paket sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa salah satu paket merupakan bonus yang diberikan oleh Sdr Misbah untuk Terdakwa, 1 (satu) paket merupakan pesanan Sdr Aan dan satu paket lagi rencananya akan Terdakwa jual juga kepada Aan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali dan menunggu Sdr AAN di depan Toko Jok Mobil di Simpang Utama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah untuk menyerahkan sabu tersebut, namun Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang 1 (satu) paket merupakan pesanan dari Sdr AAN dan 1 (satu) paket diberikan oleh penjual untuk Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) paket lagi rencananya untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi ataupun petugas kesehatan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket plastik sedang transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu;
 - 3 (tiga) bungkus kertas timah rokok yang masing-masing berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna hitam ;
 - 1 (satu) buah jaket lee warna biru Merk Wegos;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia berwarna hitam orange;
- yang dikenali oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut serta dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi yang diperoleh, lalu pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekitar pukul 19.30 Wib saksi Muzny bersama Saksi Nurhadi Al Akbar melakukan patroli di daerah Kampung Simpang Utama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat itu saksi Muzny bersama Saksi Nurhadi Al Akbar menemukan Terdakwa yang dalam keadaan mencurigakan, lalu mendekatinya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket plastik sedang transparan berisikan sabu, 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisikan 1 (satu) paket plastik kecil transparan berisikan sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok merk Dunhill warna hitam di dalam saku sebelah kiri jaket lea berwarna biru Merk WEGOS yang digunakan terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti tersebut, dari Terdakwa juga turut disita 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam orange karena diduga telah dupergunakan sebagai alat komunikasi untuk transaksi sabu;
- Bahwa sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa diperoleh dari Sdr Misbah di gunung Salak dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa salah satu paket sabu yang ditemukan merupakan bonus yang diberikan oleh Sdr Misbah untuk Terdakwa, 1 (satu) paket merupakan pesanan Sdr Aan dan satu paket lagi rencananya akan Terdakwa jual juga kepada Sdr Aan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium disimpulkan barang bukti milik terdakwa yang ditemukan oleh petugas pada saat ditangkap, Positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi ataupun petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya adalah sebagai berikut:

➤ Unsur Obyektif:

- Memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

➤ Unsur Subyektif:

- Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur “Memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik No. LAB : 312 / NNF / 2018 tertanggal 15 Januari 2018 disimpulkan barang bukti milik terdakwa yang ditemukan oleh petugas pada saat ditangkap adalah Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana Lampiran I, Nomor urut 61, Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama, yaitu apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan Memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui berawal dari informasi yang diperoleh, lalu pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekitar pukul 19.30 Wib saksi Muzny bersama Saksi Nurhadi Al Akbar melakukan patroli di daerah Kampung Simpang Utama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, lalu pada saat itu saksi Muzny bersama Saksi



Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket plastik sedang transparan berisikan sabu, 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisikan 1 (satu) paket plastik kecil transparan berisikan sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok merk Dunhill warna hitam di dalam saku sebelah kiri jaket lea berwarna biru Merk WEGOS yang digunakan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat Para Saksi telah menemukan barang bukti berupa sabu yang termasuk Narkotika bukan tanaman di dalam kotak rokok merk Dunhill warna hitam di dalam saku sebelah kiri jaket lea berwarna biru Merk WEGOS yang digunakan terdakwa dan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr Misbah di Gunung Salak dengan cara membelinya. Dengan demikian cukup beralasan bagi pengadilan untuk menyatakan terdakwa telah memiliki dan menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena memiliki dan menguasai merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Unsur "tanpa hak atau melawan hukum":

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga pasal di atas maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dimana sewaktu ditangkap ditemukan Narkotika golongan I bukan tanaman yang merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr Misbah;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat terdakwa ditangkap sedang memiliki dan menguasai narkotika I bukan tanaman, sedangkan terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang memiliki dan menguasai narkotika maka kepemilikan Narkotika golongan I bukan tanaman oleh terdakwa tersebut adalah diluar kewenangannya sehingga kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak merupakan salah satu komponen unsur maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa, dari uraian pertimbangan unsur di atas jelas terlihat bahwa unsur-unsur yang dikehendaki Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan terdakwa tidak terbukti memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis sabu, karena perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan tujuan untuk digunakan sendiri, hal itu dinyatakan Penasihat Hukum dengan mengutip Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 698 K/Pid.Sus/2016 yang dalam pertimbangannya diuraikan bahwa unsur kepemilikan dan penguasaan narkotika menurut Pasal 112 ayat (1) adalah kepemilikan atau konteks untuk diperdagangkan, diperjual belikan atau diedarkan, dengan kata lain untuk peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan kutipan putusan Mahkamah Agung yang telah dikutip tersebut, dan karena hal itu pula Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang narkotika karena kepemilikan dan penguasaan yang dilakukan oleh terdakwa bertujuan untuk peredaran gelap narkotika yaitu dengan cara membeli dari Sdr Misbah dan menjualnya kepada Sdr Aan, dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa satu paket sabu yang digunakannya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan di atas, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa juga cukup beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhannya, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kertas timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket plastik sedang transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus kertas timah rokok yang masing-masing berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna hitam, dan 1 (satu) buah jaket lee warna biru Merk Wegos, masing-masing ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit HP merk Nokia berwarna hitam orange yang masih memiliki nilai ekonomis ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah bahkan program seluruh masyarakat dunia yaitu gerakan anti "NARKOTIKA";
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak moral generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa secara nyata menunjukkan rasa penyesalannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan segala Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Misran bin Syamsudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pnjkamahagung.go.id) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket plastik sedang transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu;
 - 3 (tiga) bungkus kertas timah rokok yang masing-masing berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna hitam ;
 - 1 (satu) buah jaket lee warna biru Merk Wegos;

Masing-masing Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk Nokia berwarna hitam orange, **dirampas untuk Negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari **Jumat** tanggal **18 Mei 2018** oleh kami **Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua serta **Purwaningsih, S.H.**, dan **Yusrizal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **24 Mei 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Burhanuddin**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Widi Utomo, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purwaningsih, S.H.,

Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.,

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Burhanuddin.